

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN AKREDITASI PUSKESMAS (NON FISIK)
SATKER DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

Urusan	: Kesehatan
Unit Organisasi	: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Lokasi Kegiatan	: Puskesmas Kabupaten Pesisir Selatan
Indikator Kinerja Utama Kegiatan	: Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas : Terlaksananya Pendampingan dan Survei Akreditasi Puskesmas
Sasaran Kegiatan	: Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Akreditasi, Klasifikasi dan Sertifikasi Kesehatan
Keluaran (Output)	: Terlaksananya Akreditasi Puskesmas
Indikator Keluaran (output)	: Terlaksananya Survei Re Akreditasi Puskesmas

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan bathin, yang salah satu indikatornya adalah tingginya derajat kesehatan dan tingginya mutu kehidupan. Pembangunan manusia seutuhnya harus mencakup aspek jasmani dan kejiwaan, disamping aspek spiritual. Oleh karena itu pembangunan kesehatan ditujukan guna mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, produktif dan mempunyai daya saing yang tinggi.

Salah satu Strategi Pembangunan Kesehatan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 yaitu: ***“Menjamin Ketersediaan dan Pemerataan Sumber Daya Kesehatan”*** dengan menerapkan pembangunan daerah berwawasan kesehatan, yang berarti setiap upaya program pembangunan harus mempunyai kontribusi positif terhadap terbentuknya lingkungan dan perilaku yang sehat. Keadaan ini dapat dicapai dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta penerapan teknologi kesehatan secara tepat oleh petugas-petugas kesehatan yang didukung oleh peran serta aktif dari semua unsur dan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan: ***“Terwujudnya Masyarakat yang Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan”***, telah berhasil menetapkan dasar-dasar, misi, strategi dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu : ***“Paradigma Sehat”*** yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak azazi manusia, kesehatan

sebagai investasi bangsa, dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan nasional dan daerah.

Puskesmas merupakan garda depan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Puskesmas yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Kondisi saat ini dari 20 puskesmas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan 17 (Tujuh Belas) puskesmas memiliki status terakreditasi, 3 (Tiga) Puskesmas dalam Proses menjalani Akreditasi tahun 2019, dan Tujuh belas Puskesmas dilakukan Pasca Akreditasi tahun 2019. Pada tahun 2020 di Lakukan Pendaampingan Pasca Akreditasi sebanyak 20 (dua puluh) Puskesmas, Survei Re Akreditasi sebanyak 9 (sembilan) Puskesmas, melalui dana DAK Non Fisik.

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 22 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah .
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2425/MENKES/SK/XII/2011 tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;
8. Kepmenkes RI Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar Puskesmas;

9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Dekon Tugas Pembantuan tahun 2013
11. Peraturan Menteri Keuangan No 32 tahun tentang revisi RKAKL Anggaran Tahun 2013

b. Gambaran Umum

kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan Pengakuan terhadap hasil dari Proses Penilaian eksternal oleh Komisi Akreditasi FKTP, untuk menilai apakah sistem manajemen Mutu dan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas sudah sesuai Standar Akreditasi. Sedangkan tujuan khusus dari kegiatan ini untuk memacu Puskesmas untuk memenuhi standar yang ditetapkan, memberi jaminan kepada petugas puskesmas bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar yang diberikan telah memenuhi standar yang ditetapkan.

B. PENERIMAAN MANFAAT.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko di Puskesmas.

C. JENIS KEGIATAN

Target dari kegiatan Akreditasi adalah dilaksanakannya penilaian akreditasi pada Semua Puskesmas dan terlaksananya Re akreditasi dan Pendampingan Pasca Akreditasi di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 . Adapun sasarannya adalah Peningkatan mutu dan kinerja pada 20 Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan meliputi Workshop Pendukung dan Bimbingan Akreditasi yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Kabupaten yang sudah dilatih dan bersertifikat, Kegiatan Survei Akreditasi dilakukan oleh Tim Surveyor dari Komisi FKTP.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pasca Pendampingan pada tahun 2020 dilaksanakan pada 20 (Dua Puluh) Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan. Waktu pelaksanaannya

dilaksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Pelaksanaan Survey Reakreditasi 9 (Sembilan) Puskesmas.

D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN PELAKSANAAN KELUARAN

Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya Akreditasi pada 20 Puskesmas di kabupaten Pesisir Selatan dan juga terlaksananya Penilaian Re Akreditasi terhadap Puskesmas yang Sudah Terakreditasi.

jadwal dan batasan waktu pelaksanaan kegiatan Akreditasi Puskesmas ini dari Pendampingan Sampai Survey Akreditasi dan Re Akreditasi direncanakan bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Matriks Rencana Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penggalangan Komitmen Pasca Akreditasi												
2.	Pendampingan Pasca Akreditasi												
3.	Pra survey												
4.	Survey Reakreditasi												
5.	Workshop Pendamping Akreditasi												
7.	Monev Akreditasi												

F. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Sumber Pembiayaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Untuk kegiatan Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 diusulkan alokasi dana **Rp. 1.479.080.000-(Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah)** yang berasal dari anggaran DAK 2020

Painan, 10 Oktober 2019
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pessel

Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes.
NIP. 196505311998031002

